



REORIENTASI KEBIJAKAN PAD MELALUI TATA KELOLA PARIWISATA SUNGAI DI KUTAI KARTANEGARA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM

Mohammad Ridwan¹, Hairan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: ridwan@unmul.ac.id, hairan@fh.unmul.ac.id

Received 15-03-2026 | Revised form 12-04-2026 | Accepted 04-05-2026

Abstract

Local fiscal autonomy is a key indicator of the success of decentralization and the effectiveness of regional autonomy. Within this framework, optimizing Local Own-Source Revenue (PAD) requires policy innovations capable of developing new, sustainable economic sources. Kutai Kartanegara Regency possesses strategic potential for the development of river tourism along the Mahakam River corridor, which has not yet been fully utilized as a source of PAD. This article aims to analyze the legal and policy frameworks for river tourism management and to formulate a model for reorienting PAD policy through integrated river tourism governance. This study employs a normative legal approach, analyzing legislation and local policies, as well as a comparative approach between positive law and Islamic law through the framework of *maqāṣid al-syarī'ah*. The research findings indicate that the tourism sector's contribution to local government revenue remains limited due to weak regulatory integration, suboptimal digital-based fee collection systems, and insufficient provisions for local community participation. Therefore, a policy overhaul is needed to adopt a Smart River Tourism Governance model that integrates fee digitalization, institutional strengthening of communities and village-owned enterprises (BUMDes), and the establishment of environmental conservation schemes. The integration of modern governance principles with the values of *maqāṣid al-syarī'ah* provides a normative foundation for transparent, sustainable river tourism management that is oriented toward the public good.

Keywords: Local Revenue; River Tourism Governance; Governance; Positive Law; Islamic Law.

Abstrak

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator penting keberhasilan desentralisasi dan efektivitas otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut inovasi kebijakan yang mampu mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata sungai di koridor Sungai Mahakam yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan pariwisata sungai serta merumuskan model reorientasi kebijakan PAD melalui tata kelola pariwisata sungai yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih terbatas karena lemahnya integrasi regulasi, belum optimalnya sistem pemungutan retribusi berbasis digital, serta minimnya pengaturan partisipasi komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan menuju model Smart River Tourism Governance yang mengintegrasikan digitalisasi retribusi, penguatan kelembagaan komunitas dan BUMDes, serta pembentukan skema konservasi lingkungan. Integrasi antara prinsip governance modern dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan normatif bagi pengelolaan pariwisata sungai yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi paada kemaslahatan publik.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Tata Kelola Pariwisata Sungai; Governance; Hukum Positif; Hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama keberhasilan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan desentralistik. Reformasi tata kelola keuangan daerah pasca diberlakukannya rezim otonomi telah menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas pembangunan dan pelayanan publik. Kerangka hukum terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah secara inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan yang bersifat sektoral, tetapi juga mengembangkan basis ekonomi alternatif yang resilien terhadap dinamika pasar dan fluktuasi komoditas.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki struktur ekonomi yang secara historis dipengaruhi oleh sektor sumber daya alam. Meskipun kontribusi sektor tersebut masih signifikan, dalam perspektif keberlanjutan fiskal dan keadilan antargenerasi diperlukan strategi diversifikasi pendapatan daerah yang berbasis pada sektor terbarukan dan berdaya saing jangka panjang. Salah satu potensi strategis yang belum dioptimalkan secara maksimal adalah pariwisata sungai di koridor Sungai Mahakam. Sungai Mahakam tidak hanya memiliki nilai ekologis dan kultural, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi melalui pengembangan wisata berbasis komunitas, konservasi, dan digitalisasi destinasi.

Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif terbatas. Permasalahan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek promosi atau infrastruktur, melainkan juga menyangkut konstruksi tata kelola hukum dan desain kebijakan fiskal yang belum terintegrasi secara sistematis. Regulasi kepariwisataan daerah, rencana induk pengembangan pariwisata, serta kebijakan tata ruang belum sepenuhnya dirancang dalam kerangka optimalisasi penerimaan daerah berbasis sistem digital, partisipasi komunitas, dan mekanisme distribusi manfaat yang transparan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi wisata sungai dan desain governance yang menopangnya.

Tabel 1. Struktur PAD Kabupaten Kutai Kartanegara (3–5 Tahun Terakhir)

Tahun	Total PAD (Rp)	Kontribusi Pariwisata (Rp)	Kontribusi Sektor Dominan	Persentase Pariwisata (%)
2021	~707 miliar ppid.kukarkab.go	Tidak tersedia	Pajak Daerah (~115 miliar) ppid.kukarkab.go	<1% (estimasi) kaltimki.ta

Tahun	Total PAD (Rp)	Kontribusi Pariwisata (Rp)	Kontribusi Sektor Dominan	Persentase Pariwisata (%)
2023	834 miliar ppid.kukarkab	Tidak tersedia	Pajak & Retribusi Daerah owner.polgan	<1% (estimasi) kaltimki.ta
2024	>751 miliar ppid.kukarkab	1,6 miliar mediaeta.com	Pajak Daerah ppid.kukarkab.go	~0,2% kaltimki.ta +1

Sumber : diolah oleh Penulis

Dalam diskursus akademik, penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah umumnya dibahas dalam perspektif ekonomi pembangunan atau manajemen destinasi.¹ Namun, kajian yang menempatkan optimalisasi PAD dalam kerangka tata kelola hukum (legal governance) dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip normatif hukum Islam masih relatif terbatas.² Padahal, dalam konteks masyarakat yang religius dan sistem hukum nasional yang mengakui eksistensi nilai-nilai agama dalam pembentukan kebijakan publik, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat memberikan landasan etis dan normatif bagi desain kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan.³

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan pariwisata sungai di Kutai Kartanegara dapat direorientasi untuk mendukung optimalisasi PAD. Secara khusus, penelitian ini mengkaji: (1) kerangka regulasi nasional dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengelolaan pariwisata; (2) kelemahan normatif dalam integrasi sistem retribusi, digitalisasi, dan partisipasi komunitas; serta (3) kemungkinan perumusan model Islamic Smart River Tourism Governance sebagai kerangka tata kelola alternatif yang mengintegrasikan

prinsip governance modern dengan maqāṣid al- syarī'ah.

KERANGKA TEORETIK

A. Local Fiscal Governance dan Kemandirian Pendapatan Daerah

Dalam sistem desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kapasitas otonomi suatu daerah.⁴ Teori local fiscal governance menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam merancang sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.⁵ Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi inovasi fiskal daerah, termasuk optimalisasi sektor jasa dan pariwisata sebagai sumber pajak dan retribusi daerah.⁶ Namun, teori fiscal sustainability mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu sektor dominan berpotensi menimbulkan risiko struktural, terutama ketika terjadi fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan nasional.⁷ Oleh karena itu, diversifikasi sumber PAD menjadi prinsip penting dalam tata kelola fiskal modern.

Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata sungai tidak semata dipandang sebagai program sektor pariwisata, melainkan sebagai bagian dari desain kebijakan fiskal daerah. Tata kelola pendapatan dari sektor wisata memerlukan sistem regulasi yang terintegrasi, mekanisme pemungutan yang transparan, serta model distribusi manfaat yang adil antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal.⁸ Dengan demikian, pendekatan local fiscal governance menggeser fokus dari sekadar peningkatan kunjungan wisatawan menuju optimalisasi penerimaan daerah yang berbasis tata kelola hukum.

B. Sustainable Development dan Smart Tourism Governance

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menekankan

integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.⁹ Dalam sektor pariwisata, pendekatan ini berkembang menjadi *sustainable tourism governance*, yaitu model pengelolaan destinasi yang memperhatikan daya dukung ekologis, partisipasi komunitas, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Seiring perkembangan teknologi, konsep tersebut bertransformasi menjadi *smart tourism governance*. Model ini memanfaatkan digitalisasi dalam pengelolaan destinasi, termasuk sistem reservasi daring, e-ticketing, pemetaan berbasis GIS, serta transparansi pelaporan pendapatan. Digitalisasi bukan hanya instrumen promosi, tetapi juga sarana penguatan akuntabilitas fiskal. Dalam konteks optimalisasi PAD, sistem digital memungkinkan pencatatan retribusi yang lebih akurat, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan efisiensi administrasi.

Lebih jauh, pendekatan *governance* menekankan pentingnya kolaborasi multipihak (*multi-actor governance*), yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, pelaku usaha, dan institusi pendidikan. *Community-Based Tourism* (CBT) dalam perspektif *governance* bukan hanya strategi pemberdayaan sosial, tetapi juga mekanisme distribusi ekonomi yang berkeadilan. Ketika tata kelola wisata sungai dirancang berbasis komunitas dan terintegrasi dengan sistem fiskal daerah, maka sektor ini dapat berfungsi sebagai sumber PAD sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Dengan pendekatan *sustainable* dan *smart tourism governance* memberikan kerangka konseptual untuk merancang model pengelolaan wisata sungai yang tidak hanya atraktif secara ekonomi, tetapi juga terstruktur secara hukum dan administratif.

C. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Normatif Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan diperluas oleh al-Shatibi menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*) sebagai tujuan utama hukum, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, dua dimensi *maqāṣid* memiliki relevansi langsung. Pertama, *hifz al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta) yang dapat

dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mengelola sumber daya ekonomi secara produktif dan berkeadilan.¹¹ Optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata sungai merupakan bentuk pengembangan aset publik yang sah secara syar'i selama dikelola secara transparan dan tidak merugikan masyarakat.

Kedua, *hifz al-bi'ah* sebagai perluasan *maqāṣid* kontemporer yang menekankan perlindungan lingkungan hidup.¹² Sungai Mahakam sebagai entitas ekologis tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan demi pendapatan jangka pendek. Oleh karena itu, desain kebijakan fiskal berbasis pariwisata harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Selain itu, prinsip *'adl* (keadilan) dan *amanah* dalam tata kelola publik menuntut agar pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk pemberdayaan komunitas lokal di sepanjang koridor sungai. Dengan pendekatan ini, optimalisasi PAD tidak diposisikan sebagai tujuan material semata, melainkan sebagai instrumen realisasi kemaslahatan publik dalam kerangka tata kelola yang etis dan akuntabel.

Melalui integrasi antara teori *governance* modern dan *maqāṣid al-syarī'ah*, artikel ini menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan kebijakan pariwisata sungai sebagai bagian dari desain fiskal yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan.

Analisis Yuridis Tata Kelola Pad Pariwisata Sungai Di Kutai Kartanegara

A. Kerangka Regulasi Nasional: Ruang dan Batas Optimalisasi PAD

Secara normatif, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pariwisata memperoleh legitimasi hukum melalui beberapa instrumen utama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai bagian dari urusan konkuren.¹³ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mempertegas struktur pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.¹⁴

Dalam konteks pariwisata, sumber PAD yang relevan antara lain retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan. Secara yuridis, tidak terdapat pembatasan normatif yang menghalangi pengembangan wisata sungai sebagai sumber penerimaan daerah.¹⁵ Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur desain tata kelola wisata berbasis ekosistem sungai yang terintegrasi dengan sistem digital dan partisipasi komunitas.

B. Analisis Kebijakan Daerah: Kesenjangan antara Potensi dan Desain Regulasi

Pada tingkat daerah, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) serta berbagai kebijakan sektoral yang berkaitan dengan tata ruang dan pengelolaan destinasi.¹⁶ Sungai Mahakam diidentifikasi sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata dengan potensi ekowisata, budaya, dan wisata berbasis komunitas.

Namun, analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan beberapa kelemahan normatif:

1. Belum adanya integrasi eksplisit antara strategi pariwisata dan desain peningkatan PAD.
2. RIPPDA lebih menekankan aspek pengembangan destinasi dan promosi, tetapi belum merumuskan secara sistematis model pemungutan retribusi berbasis digital, proyeksi kontribusi fiskal, atau skema bagi hasil dengan komunitas lokal.¹⁷
3. Belum terbangunnya sistem retribusi digital yang terintegrasi. Dalam era *smart governance*, optimalisasi pendapatan membutuhkan mekanisme e-ticketing dan pelaporan real-time untuk meminimalkan kebocoran penerimaan. Ketidakhadiran sistem tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kontribusi sektor wisata terhadap PAD.
4. Minimnya pengaturan normatif tentang partisipasi BUMDes dan komunitas. Meskipun pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) sering disebut dalam diskursus pembangunan, regulasi daerah belum secara tegas mengatur mekanisme

kelembagaan, skema pembagian keuntungan, dan perlindungan hukum bagi pengelola lokal.

5. Belum adanya mekanisme dana konservasi berbasis retribusi wisata. Sungai Mahakam sebagai ekosistem memiliki nilai ekologis tinggi. Namun, belum terdapat desain regulasi yang mengalokasikan sebagian penerimaan wisata untuk perlindungan lingkungan atau konservasi spesies endemik.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan optimalisasi PAD bukan semata kekurangan potensi, melainkan problem desain tata kelola hukum.

C. Kebutuhan Rekonstruksi: Menuju Smart River Tourism Governance

Berdasarkan analisis normatif tersebut, diperlukan rekonstruksi tata kelola yang mengintegrasikan tiga dimensi utama:

1. Integrasi Sistem Digital dalam Pemungutan Retribusi Peraturan daerah perlu memuat ketentuan eksplisit mengenai sistem pemungutan retribusi berbasis digital (e-ticketing, QR-based payment, dashboard monitoring). Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan transparansi fiskal.¹⁸
2. Penguatan Kelembagaan Komunitas dan BUMDes Rekonstruksi regulasi harus memberikan legitimasi hukum terhadap peran BUMDes atau koperasi lokal sebagai mitra pengelola destinasi. Skema bagi hasil antara pemerintah daerah dan komunitas perlu diatur secara jelas untuk menjamin keadilan distribusi manfaat ekonomi.
3. Pembentukan Skema Green Tourism Fund Sebagian penerimaan dari sektor wisata sungai dapat dialokasikan dalam bentuk dana konservasi atau *green tourism fund*. Skema ini dapat diatur melalui peraturan daerah

sebagai bagian dari mekanisme *earmarking revenue* untuk perlindungan lingkungan dan penguatan daya dukung ekologis.

D. Dimensi Socio-Legal: Antara Norma dan Realitas Implementasi

Pendekatan *socio-legal* menghendaki bahwa analisis tidak berhenti pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan konteks implementasi. Dalam praktiknya,

optimalisasi PAD seringkali terkendala oleh:

1. keterbatasan kapasitas kelembagaan,
2. rendahnya literasi digital pelaku lokal,
3. serta koordinasi antar-perangkat daerah yang belum optimal.

Rekonstruksi tata kelola tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas administratif dan integrasi lintas sektor. Perubahan desain regulasi harus disertai dengan *roadmap* implementasi yang realistis dan partisipatif.¹⁹

Model Islamic Smart River Tourism Governance

Sintesis Tata Kelola Hukum, Digitalisasi, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Berdasarkan analisis normatif dan konteks kebijakan daerah, artikel ini menawarkan model konseptual yang disebut sebagai *Islamic Smart River Tourism Governance* (ISRTG). Model ini merupakan sintesis antara pendekatan *local fiscal governance*, *smart tourism governance*, dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif kebijakan publik.²⁰ Model ini tidak dimaksudkan sebagai konsep teologis, melainkan sebagai kerangka tata kelola hukum yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal, keadilan distribusi, dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata sungai.

A. Pilar Normatif: Masalah sebagai Orientasi Kebijakan Fiskal

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan publik harus mengarah pada realisasi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata sungai dapat diposisikan sebagai bentuk pengembangan harta publik (*hifz al-māl*) yang sah secara normatif selama dikelola secara transparan dan tidak menimbulkan kerusakan ekologis.²¹

Prinsip ini mengandung tiga implikasi hukum:

1. Pendapatan daerah harus dikelola sebagai *amanah* publik, bukan sekadar target administratif.

2. Kebijakan fiskal tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem sungai.
3. Distribusi manfaat ekonomi harus menjangkau komunitas lokal secara proporsional.

B. Pilar Institusional: Integrasi Digital dan Transparansi Fiskal

Smart governance dalam konteks wisata sungai menuntut integrasi sistem digital dalam pemungutan dan pelaporan pendapatan. Model ISRTG mensyaratkan:

1. Sistem e-ticketing berbasis QR atau aplikasi daring
2. Dashboard monitoring penerimaan retribusi secara real-time
3. Integrasi data antara Dinas Pariwisata, Bapenda, dan BUMDes

Digitalisasi berfungsi sebagai instrumen pencegahan kebocoran pendapatan sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas publik.²² Dalam perspektif hukum administrasi, sistem ini memperjelas rantai pertanggungjawaban dan meminimalkan diskresi yang tidak terkontrol.

C. Pilar Partisipatif: Kelembagaan Komunitas sebagai Subjek Hukum

Model ini juga menekankan pentingnya partisipasi komunitas sebagai subjek hukum aktif, bukan sekadar objek pembangunan. Peraturan daerah perlu memberikan legitimasi kelembagaan kepada BUMDes, koperasi, atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai mitra resmi pengelola destinasi.

Skema bagi hasil yang jelas antara pemerintah daerah dan komunitas akan memperkuat rasa kepemilikan sosial (*sense of ownership*) dan meningkatkan keberlanjutan program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum Islam maupun teori *governance* modern.²³

D. Pilar Ekologis: Earmarking untuk Konservasi Sungai

Sebagai ekosistem strategis, Sungai Mahakam memiliki nilai ekologis yang tidak dapat direduksi menjadi objek ekonomi semata. Oleh karena itu, model ISRTG mengusulkan pembentukan mekanisme *earmarking revenue*, yakni pengalokasian

sebagian penerimaan wisata untuk dana konservasi sungai.

Skema ini dapat dituangkan dalam peraturan daerah sebagai:

1. Dana pemeliharaan lingkungan
2. Program rehabilitasi ekosistem
3. Edukasi wisata berbasis konservasi

Pendekatan ini merefleksikan perluasan *maqāṣid* kontemporer dalam bentuk *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), sekaligus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.²⁴

E. Sintesis Model

Secara konseptual, *Islamic Smart River Tourism Governance* dibangun atas empat integrasi utama:

1. Integrasi normatif → *maqāṣid* sebagai dasar etis kebijakan fiskal
2. Integrasi fiskal → desain regulasi PAD yang sistematis dan terukur
3. Integrasi digital → sistem transparansi dan efisiensi administrasi
4. Integrasi sosial-ekologis → partisipasi komunitas dan konservasi sungai.

Tabel 2. Kerangka Konseptual
Islamic Smart River Tourism Governance dan Implikasi Hukumnya

Dimensi Integrasi	Landasan Teoretik	Substansi Regulasi	Instrumen Implementasi	Output Kebijakan	Implikasi Hukum
Integrasi Normatif	Maqāṣid al-Syarī'ah (masalah 'ammah, hifz al-māl, hifz al-bi'ah), prinsip amanah dan keadilan	Orientasi PAD berbasis kemaslahatan dan keberlanjutan	Klausul tujuan dan asas dalam Perda pengelolaan wisata sungai	Kebijakan fiskal yang etis dan berkeadilan	Perlu perumusan asas keberlanjutan dan kemaslahatan dalam konsiderans dan batang tubuh Perda

Integrasi Fiskal	Local Fiscal Governance, Fiscal Sustainability	Desain sistem retribusi dan pajak wisata sungai yang terukur	Perda pajak & retribusi daerah, skema bagi hasil dengan BUMDes/komunitas	Diversifikasi PAD dan penguatan kemandirian fiskal	Revisi/penyesuaian Perda pajak dan retribusi untuk memasukkan skema wisata sungai dan mekanisme bagi hasil
Integrasi Digital	Smart Governance, Digital Public Administration	Transparansi dan efisiensi pemungutan	E-ticketing, QR payment, dashboard monitoring	Akuntabilitas fiskal dan minimasi kebocoran	Pengaturan kewajiban sistem digital dalam Perbup/Perda serta standar operasional pemungutan berbasis elektronik
Integrasi Sosial-Ekologis	Sustainable Development, Community-Based Tourism	Partisipasi komunitas dan konservasi sungai	Legitimasi BUMDes/Pokdarwis, Green Tourism Fund	Distribusi manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan	Pengaturan earmarking revenue untuk dana konservasi serta pengakuan kelembagaan komunitas sebagai

Sumber : diolah oleh penulis

Model ini menawarkan pendekatan yang tidak konfrontatif terhadap sektor ekonomi lainnya, melainkan menempatkan pariwisata sungai sebagai strategi diversifikasi pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara bukan semata persoalan potensi ekonomi, melainkan persoalan desain tata kelola hukum. Kerangka regulasi nasional telah memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan berbasis sektor jasa dan pariwisata. Namun, pada tingkat kebijakan daerah

masih terdapat kesenjangan antara potensi wisata Sungai Mahakam dan konstruksi regulasi yang mengatur sistem pemungutan, digitalisasi, partisipasi komunitas, serta perlindungan ekologis.

Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini menemukan bahwa problem utama terletak pada belum terintegrasinya dimensi fiskal, digital, sosial, dan ekologis dalam satu desain kebijakan yang sistematis. Pengembangan wisata sungai masih diposisikan sebagai agenda sektoral, belum sebagai strategi diversifikasi fiskal daerah yang terstruktur dan terukur.

Sebagai kontribusi konseptual, artikel ini menawarkan model *Islamic Smart River Tourism Governance* yang dibangun atas empat integrasi utama: integrasi normatif berbasis maqāsid al-syarī'ah, integrasi fiskal melalui desain regulasi PAD yang sistematis, integrasi digital untuk transparansi dan efisiensi pemungutan, serta integrasi sosial-ekologis yang menempatkan komunitas dan konservasi sungai sebagai bagian dari arsitektur kebijakan. Model ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh dipisahkan dari prinsip kemaslahatan publik, keadilan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan.

Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pariwisata sungai dapat diposisikan sebagai strategi pembangunan yang berorientasi pada kemandirian fiskal sekaligus perlindungan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal. Rekonstruksi regulasi daerah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola publik yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Amin, Muhammad. "Maqashid Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Kawasan Destinasi Wisata Sungai Kapuas." *Iqtisaduna* 15, no. 2 (2024): 1–20. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/52744>.
- Bird, Richard M., and François Vaillancourt. "Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice." In *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*, 15–32. Cheltenham: Edward Elgar, 2018.
- Buhalis, Dimitrios, and Alvaro Reyes-Menorca. "Smart Tourism Destinations: Ecosystems and Governance." *Journal of Destination Marketing & Management* 8 (2018): 1–12.

- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Kabupaten Kutai Kartanegara. *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2025*. Tenggarong: Bagian Hukum Setda Kutai Kartanegara, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72946/perda-kab-kutai-kertanegara-no-19-tahun-2016>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Musgrave, Richard A. "Approaches to a Fiscal Theory of Local Government." In *Local Government: An International Perspective*, edited by J. S. H. Klages, 43–58. Boston: Kluwer, 1984.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Satriaji, A., et al. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Program Ekoriarian Sungai Hitam Lestari." *Jurnal Perencanaan Pembangunan Parahyangan* (2024). <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/50072/21138>.
- Smoke, Paul. "Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice." United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2001. https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/smoke_WP1.pdf.
- Tim Peneliti. "Halal Tourism Development Strategy as a Form of Implementing Maqasid Syariah Principles." *JE (Jurnal Ekonomi)* (2025): 23198. <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/23198>.
- Tosun, Cevdet. "Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries." *Tourism Management* 21, no. 6 (2000): 613–633.
- United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- "Optimalkan Potensi PAD Melalui Pengembangan Alur Sungai Mahakam: Dorongan Menuju Peraturan Daerah Inisiatif." *Jurnal Etam*, November 15, 2023. <https://jurnaletam.com/2023/11/15/optimalkan-potensi-pad-melalui-pengembangan-alur-sungai-mahakam-dorongan-menuju-peraturan-daerah-inisiatif/>.